

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Sorjono Soekanto (2002:243) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Mengenai peranan ini, Hereoputri, arimbi dan santosa (2003) dalam Sarjono Soekanto (2002:441) mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalihkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
- d) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.
- e) Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobato” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*) tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto (2002:246).

Konsep tentang peran (role) menurut Komarudin (1974;768) dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Menurut Merton (Soekanto 2009:213) peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial tertentu.

Peran mencakup tiga hal yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan individu atau masyarakat

3. Peran merupakan suatu perilaku masyarakat dalam struktur masyarakat Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan dan peran. Parwoto (dalam Soehendy, 2007:28) mengemukakan peran serta mempunyai ciri-ciri :

1. Keterlibatan dalam keputusan seperti mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk-bentuk kontribusi seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja yaitu adanya pembagian peran
4. Penetapan tujuan yaitu adanya penetapan berdasarkan kelompok.

Struktur peran dibagi menjadi dua yaitu :

1. Peran formal yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen.
2. Peran informal yaitu suatu peran yang bersifat implisit , biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran. Peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

2.2 Pemerintah Desa

Dalam konteks Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa dibedakan dengan Kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara (Hanif Nurcholis, 2011:2)

H.A.W Wijaya mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menjalankan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (H.A.W Widjaja, 2011: 3)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan wilayah yang ditempati oleh masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah yang berwenang untuk mengatur masyarakat setempat.

Dalam Hanif Nurcholis (2003:73) pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa;
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Selain itu di desa juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan desa;
- e. Menggali, meampung, menghimpun, merumusan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD

2.3 Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa (PAD). Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota;
4. Bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disalurkan melalui kas desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa;

5. Hibah dari sumbangan pihak ketiga. Sumbangan dari pihak ketiga dalam ketentuan ini dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang (*HAW. Widjaja, 2005: 280-281*)

2.4 Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika sistem Pembangunan). Dalam perkembangannya BUMDes dikatakan lebih menguntungkan desa agar lebih mandiri, hal ini dinyatakan bahwa sebelum bertransformasi, BUMDes dulu dikenal dengan sebutan UED SP (unit ekonomi desa simpan pinjam), perubahan UED-SP menjadi Bumdes ini didasari terhadap beberapa indikator, yaitu mandiri secara kelembagaan, memiliki kantor sendiri, mandiri secara keuangan, tidak lagi mendapat subsidi dari pemerintah desa, administrasi sudah rapi, memiliki manajemen yang baik dan UED-SP sudah lepas dari manajemen pemerintah propinsi..

Dalam peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Badan Usaha Milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besarnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dijelaskan dalam peraturan daerah kabupaten indragiri hulu no. 5 tahun 2011 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan badan usaha milik desa.

2.4.1 Tujuan Pendirian BUMDes

Tujuan pendirian BUMDes ada empat yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian desa.

Pendirian dan pengolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengolahan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainabel. Oleh karena itu perlu adanya upaya serius dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan untuk tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan perekonomian desa.

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku dalam standar pasar. Artinya dalam memberikan pelayanan terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan BUMDes.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinyatakan dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

2.4.2 Prinsip –Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk di uraikan agar mudah dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota, BPD dan masyarakat. Hal ini di tuangkan dalam peraturan daerah kabupaten Indragiri Hulu No. 5 Tahun 2011 pasal 2, Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu :

1. Kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha.
2. Partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia memberikan dukungan dan kontribusi agar dapat mendorong kemajuan usaha.
3. Emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. Transparan, yaitu aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus bisa diketahui oleh segenap masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administratif.
6. Sustainable, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Terkait dengan implementasi alokasi dana desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan akan lebih diberdayakan. Hal ini disebabkan adanya penopang dana anggaran desa yang semakin besar, sehingga memungkinkan ketersediaan modal yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika hal berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADes yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal yang terpenting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan dan menjalin keeratan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga menjadi daya dorong dalam upaya pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.

2.4.3 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Bumdes

1. Pembentukan

Menurut Perda Inhu No 5 Tahun 2011 Tentang BUMDes, desa dapat membentuk BUMDes dengan tujuan untuk dapat meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga ada kesempatan untuk membuka usaha untuk mengurangi pengangguran yang dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di desa.

2. Modal

Modal adalah segala sesuatu yang diberikan dan dialokasikan kedalam suatu usaha sebagai pondasi untuk menjalankan suatu usaha.

Dalam hal ini modal BUMDes diperoleh dari dari :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Modal sendiri, yaitu modal yang diusahakan dari pemerintah desa yang berasal dari desa dan merupakan aset yang dipisahkan pembukuannya.
 - b. Tabungan masyarakat adalah bagian dari pendapatan dapat dibelanjakan yang tidak untuk konsumsi.
 - c. Bantuan yang berasal dari pemerintah propinsi dan kabupaten dalam hal ini bantuan yang diberikan pemerintah berupa bantuan dana.
 - d. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan dan lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
3. Jenis usaha yang dibentuk berdasarkan potensi-potensi yang ada pada tiap-tiap desa
 4. Pengelolaan asas pengelolaan BUMDes berdasarkan pada asas
 - a. Transparan yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau diawasi dan evaluasi oleh warga masyarakat secara luas
 - b. Akuntabel, pengelolaan kegiatan BUMDes harus mengikuti kaidah-kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa.
 - c. Partisipasi yaitu adanya masyarakat dan anggota warga masyarakat desa yang terlibat secara aktif.
 - d. Berkelanjutan yaitu pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Akseptabel yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh masukan dari semua pihak.
- f. Keterpaduan yaitu pengelolaan BUMDes terpadu dengan kegiatan ekonomi lainnya di desa.
- g. Keswadayaan yaitu masyarakat berpartisipasi terutama dalam penyertaan modal BUMDes dengan demikian masyarakat merasakan ikut memilikinya.

5. Organisasi

Dalam BUMDes kepengurusan diperlukan untuk mengetahui tugas dan kewajiban tiap anggotanya agar tidak terjadi tumpang tindih tugas.

6. Pembinaan

Pembentukan dan pengelolaan dalam usaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengembangan BUMDes pemerintah berkewajiban memfasilitasi Badan Usaha Milik Desa.

2.5 Pendapatan Asli Desa

Menurut ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 72 Ayat (1), disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUMDes dan tanah kas desa.

2.6 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arifin (2015) dengan judul penelitian yaitu peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kabupaten rokan Hulu tahun. dengan hasil penelitian pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan lembaga yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi sebagai sarana penyedia layanan terhadap masyarakat desa dalam bidang usaha simpan pinjam, saprodi, perkreditan, air dan listrik desa. Dalam pelaksanaan pengelolaannya Pemerintah Kabupaten Rokan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu menggunakan prinsip transparan, akuntabilitas, partisipasi, berkelanjutan, akseptabel dalam mensejahterakan masyarakat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Herlina (2012) dengan judul penelitian yaitu kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat menurut ekonomi islam di kabupaten Indragiri Hilir. dengan hasil penelitian bahwa kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat untuk berbagai jenis usahanya dibanding sebelum masyarakat memperoleh pinjaman, konsultasi dan bimbingan BUMDes. Dana pinjaman dan konsultasi yang di berikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Benny Ferdianto (2016) dengan judul penelitian peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa di kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dengan hasil penelitian bahwa eksistensi BUMDes Artha Kencana terhadap peningkatan pendapatan asli, mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi desa dengan menjalankan dua unit badan usaha yaitu unit simpan pinjam dan jasa pembayaran *online*.

Perbedaan dengan penelitian teerdahulu adalah, dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada peningkatkan pendapatan asli desa melalui Badan Usaha Milik desa (BUMDes), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arifin lebih berfokus pada peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari segi keilmuan penelitian yang dilakukan Herlina ini berfokus kepada peran BUMDes dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat dalam konteks ekonomi islam. Dan penelitian Benny Ferdianto hampir sama dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hanya saja perbedaannya terletak pada tahun dan lokasi penelitian.

2.7 Konsep Operasional penelitian

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No. 5 Tahun 2011 pasal 2, pengelolaan BUMDes berdasarkan asas-asas fungsi pengelolaan dan tujuan Badan Usaha Milik Desa. Adapun yang menjadi indikator Peran Badan usaha Milik desa (BUMDes) Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Dikecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Yaitu :

Tabel 2.1. Konsep Operasional Penelitian Peran Badan usaha Milik desa (BUMDes) Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran Badan usaha Milik desa (BUMDes) Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)	1. Pembentukan	1. Pembentukan lembaga BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
	2. Modal	1. Modal BUMDes dari bantuan pemerintah daerah. 2. Tabungan masyarakat.
	3. Jenis Usaha	1. Simpan Pinjam. 2. Perkreditan Barang.
	4. Pengelolaan	1. Asas dasar pengelolaan BUMDes dengan transparan, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan, apektabel, keterpaduan, leswadayaan.
	5. Organisasi	1. Tugas dan kewajiban pengurus didalam organisasi dengan jelas.
	6. Pembinaan	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pembinaan dan pendampingan serta memberikan fasilitas dalam pengembangan BUMDes.

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. Untuk lebih jelasnya akan disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa.